

TRADISI PENJAGAAN *JEURAT ANEUK MIET*
(Studi Kasus: Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

SYAHWIL AMRI

NIM. 511202684

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H

**TRADISI PENJAGAAN *JEURAT ANEUK MIET*
(STUDI DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S1)

Oleh:

SYAHWIL AMRI
NIM. 511202684

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I




Dr. H. Aslam Nur, M.A
NIP. 196401251003021002

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Manan, M.Sc., M.A
NIP. 19720621 200312 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



Sanusi Ismail, M.Hum
NIP. 19700416 199700 3 105


• Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Sejarah
Dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal
Rabu/17 Juli 2019

Darussalam - Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. H. Aslam Nur, M.A
NIP. 196401251993031002

Sekretaris,


Dr. H. Abdul Manan, M.Sc., M.A
NIP. 197206212003121002

Penguji I,


Sanusi Ismail, M. Hum
NIP. 19700416 199700 3 105

Penguji II,


Dr. Fauzi Ismail, M. Si
NIP. 19680511 199402 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Fauzi Ismail, M.Si
NIP. 19680511 199402 1 001

SURAT PENGAKUAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAHWIL AMRI**

NIM : 511202684

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)

Judul Skripsi : Tradisi Penjagaan *Jeurat Aneuk Miet* (Studi di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar).

Mengaku dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah ASLI karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran Akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi Akademik sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 23 Maret 2019
Yang membuat pengakuan,



METERAI
TAMPEL
6000
RUPIAH
0BAEF615075622

Syahril Amri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *alhamdulillah*, segala puji bagi Allah atas segala kudrah dan iradah-Nya yang selalu memberikan penulis kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang dan dari masa kebodohan menuju masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah saat penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Penjagaan *Jeurat Aneuk Miet* (Studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar).”**

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tidak terlepas dari petunjuk Allah serta bimbingan Bapak dan Ibu dosen sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayahanda Syukri dan Ibunda Faridah serta Seluruh keluarga besar penulis yang telah bersusahpayah menjaga, mendidik, merawat, mendoakan dan memberikan motivasi yang begitu besar

sehingga sampai kepada cita-cita menyelesaikan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi.

Selanjutnya kepada pembimbing I Bapak Dr. H. Aslam Nur, M.A serta kepada Bapak Dr. H. Abdul Manan, M.Sc., M.A selaku pembimbing II yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam menyempurnakan skripsi ini. Kepada Bapak Sanusi Ismail, M. Hum selaku Ketua Jurusan SKI dan seluruh dosen Jurusan SKI Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, dimana jasa mereka yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kami semua. Kepada seluruh staf akademik karyawan dan karyawan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang sudah membantu dalam berbagai kelengkapan administrasi demi lancarnya penelitian dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan SKI angkatan 2012 baik itu dari unit 1 maupun 2 yang telah membantu dalam mendoakan penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa dalam keseluruhan bukan tidak mungkin terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun kandungan isi dan lainnya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa yang akan datang. Banyak pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya atas segala bantuan, dukungan,

pengorbanan dan jasa-jasa yang telah diberikan semuanya penulis serahkan kepada Allah untuk membalasnya, *amin-ya Rabbal 'alamin*.

Banda Aceh, 23 Maret 2019

Penulis,

Syahwil Amri



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
A. Letak Geografis	16
B. Keadaan Penduduk.....	19
C. Sistem Kegamaan.....	23
D. Sistem Sosial dan Budaya	24
BAB III : PROSESI PENJAGAAN <i>JEURAT</i>, TUJUAN DAN MAKNA SIMBOLIS.....	29
A. Prosesi Penjagaan <i>Jeurat Aneuk Miet</i> di Kecamatan Darussalam.....	29
B. Bentuk Partisipasi Masyarakat Darussalam Dalam Tradisi Penjagaan <i>Jeurat Aneuk Miet</i>	34
a. Partisipasi Masyarakat Kepada <i>ahli bait</i>	34
b. Partisipasi <i>ahli bait</i> Kepada Masyarakat.....	35
C. Tujuan Dan Makna Simbolis Dalam Tradisi Penjagaan <i>Jeurat Aneuk Miet</i> di Kecamatan Darussalam	37
a. Tujuan Penjagaan <i>Jeurat Aneuk Miet</i>	37
b. Makna Simbol Pengambilan Tubuh <i>Aneuk Miet</i>	40
BAB IV :PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	
DAFTAR INFORMAN/RESPONDEN	


DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Mukim di Kec. Darussalam	20
Tabel II	Jenis Makanan, Minuman dan Buah-buahan	31
Tabel III	Makna Simbol Bagian Tubuh <i>Aneuk Miet</i>	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 SK Bimbingan	51
2 SK Izin Penelitian Dari Fakultas Adab dan Humaniora	52
3 Surat Izin Penelitian Dari Keuchik	53
4 Daftar Informan	54
5 Foto-foto Tradisi Penjagaan Jeurat Aneuk Miet.....	58
6 Glosarium	60
7 Daftar Observasi	61
8 Pedoman Wawancara.....	62



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penjagaan *Jeurat aneuk miet*”. Penjagaan *jeurat aneuk miet* adalah suatu kegiatan dari masyarakat Kecamatan Darussalam dalam melaksanakan sebuah tradisi penjagaan kuburan *aneuk miet* agar tidak digali oleh seorang dukun yang berilmu hitam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Proses penjagaan *jeurat aneuk miet*, 2). Menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam prosesi penjagaan *jeurat aneuk miet*, dan 3). Memahami makna simbol dalam tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan *participant observation* yaitu peneliti sendiri menjadi instrument pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penjagaan *jeurat aneuk miet* dilakukan oleh 4 orang pemuda yang telah dipilih oleh *ahli bait* untuk menjaga kuburan anaknya selama tujuh hari tujuh malam. Partisipasi masyarakat kepada *ahli bait* adalah dengan cara mencari paku kecil dan botol kaca minuman untuk dipecahkan menjadi kepingan kecil, lalu ditaburkan ke setiap lapisan tanah. Para pemuda juga membuat tenda penjagaan *jeurat aneuk miet* secara bergotongroyong. Partisipasi *ahli bait* kepada masyarakat adalah dengan cara membawa sejumlah makanan dan minuman kepada para penjaga *jeurat aneuk miet* serta kepada masyarakat yang ikut dalam pembacaan *shamadiyah*. Makna simbol dalam tradisi ini yaitu, kain kafan diambil oleh dukun untuk memanggil roh *aneuk miet*, lidah digunakan untuk mendiamkan pemilik rumah ketika seorang dukun sedang mencuri, dan hati digunakan oleh seorang dukun sebagai bahan sesajen untuk tuannya (iblis).

Kata kunci: Penjagaan, *Jeurat Aneuk Miet*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2002 Provinsi Aceh memiliki 13 Kabupaten/Kota, namun sesuai dengan dinamika kehidupan sosial politik masyarakatnya pada tahun 2007 telah berkembang menjadi 23 Kabupaten 5 Kota dengan jumlah penduduknya lebih kurang empat juta jiwa. Aceh dilimpahkan dengan berbagai kekayaan sumber daya alam baik mineral berupa minyak, gas bumi, emas maupun kekayaan alam berupa hutan kayu, kelapa sawit, kopi, padi dan hasil pertanian lainnya bahkan Aceh terkenal dengan hasil lada dan karet yang berkualitas.¹

Di Aceh sendiri terdapat begitu banyak adat dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut A.G. Pringgodigdo, adat ialah aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dan berkembang dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Di Indonesia aturan mengenai kehidupan manusia tersebut dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap patut. Oleh karena itu, aturan dan tindakan yang dianggap layak dipertahankan itu mengikat para penduduk, dan konsekuensinya aturan itu dipertahankan oleh kepala adat dan petugas hukum lainnya.²

¹Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hal. 2.

²Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Lhokseumawe: Yayasan Nadia, 2004), hlm. 63-64.

Budaya bisa dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu komunitas yang memiliki keunikan yang mungkin tidak dapat kita temukan dalam komunitas lain. Jadi, budaya sebenarnya sebuah hal yang unit yang hanya terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, apa yang menjadi karakteristik masyarakat Aceh, sejauh dalam definisi ini, maka dapat disebut sebagai budaya Aceh. Lebih tegas lagi, karakteristik budaya Aceh agaknya belum bisa didefinisikan secara filosofis. Sebab budaya aceh adalah hasil perkawinan dari tradisi-tradisi Hindu-agama yang ada di Aceh sebelum datangnya Islam dengan beberapa nilai-nilai Islam. Karena itu, karakteristik kemudian dipahami secara luas bagi kalangan yang ingin melihat budaya Aceh. Dengan kata lain, sejauh apa yang dilakukan dan dipahami oleh rakyat Aceh dalam kehidupan sehari-hari, terlepas itu datangnya dari tradisi Hindu dan Islam, maka akan disebut dengan budaya Aceh.³

Dalam kebudayaan terdapat perangkat-perangkat dan keyakinan-kenyakinan yang dimiliki oleh pendukung kebudayaan tersebut. Perangkat-perangkat pengetahuan itu sendiri membentuk sebuah sistem yang terdiri atas satuan-satuan yang berbeda-beda secara bertingkat-tingkat yang fungsional hubungannya satu sama lain secara keseluruhan.⁴ Misalnya saja perangkat-perangkat adat seperti *tuha peut*, *imum chik* yang ada di suatu perdesaan memiliki fungsi dan pengaruhnya masing-masing kepada masyarakat.

³Kamaruzzaman Bustaman dan Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 147.

⁴Mahdi NK, dkk., *Memuju Masyarakat Etis*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2012), hlm. 101.

Tradisi adalah suatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Kasmiran Wuryo mengatakan bahwa tradisi masyarakat merupakan bentuk norma yang terbentuk dari bawah, sehingga sulit untuk diketahui sumber asalnya. Oleh karena itu tampaknya tradisi sudah terbentuk sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat.⁵ Hal ini juga berlaku pada masyarakat Aceh, di mana pada kenyataannya kita tanyakan pada masyarakat di suatu tempat tidak pernah mengetahui kapan sebuah tradisi itu mulai berkembang atau mulai ada. Mereka hanya melaksanakan kebiasaan yang bersumber dari mulut ke mulut nenek moyang mereka terdahulu.

Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan. Mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem kepercayaan dan sebagainya.⁶ Masyarakat Darussalam memiliki sistem kepercayaan terhadap adanya seorang dukun berilmu hitam yang sengaja mengambil bagian tubuh mayat yang baru meninggal. Maka oleh sebabnya masyarakat setempat perlu menjaga *jeurat aneuk miet* selama tujuh hari tujuh malam.

⁵*Ibid...*, hlm. 101.

⁶Agung Suryo Setyantono, *Ramup Pada Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009), hlm. 7.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Darussalam terkadang pernah melakukan sebuah kebiasaan dan keyakinan akan hal-hal mistis yang berhubungan dengan ilmu-ilmu negatif atau jahat. Hal ini nampak dilakukan dalam penjagaan terhadap kuburan anak kecil setelah pemakaman selama tujuh malam. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah orang-orang tertentu agar tidak menggali kembali kuburan tersebut dengan tujuan mengambil hati, lidah dan kain *kafan* si mayat untuk dijadikan sebagai alat perantara dalam mengembangkan ilmu gaib atau ilmu hitam. Hal ini dilakukan khususnya kepada kuburan anak kecil setelah pemakaman dan tidak pada kuburan orang tua ataupun orang dewasa. Maka dari itu kepala desa dan teungku imam Masjid memerintahkan masyarakat untuk menjaga kuburan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu dari pihak keluarga yang meninggal anaknya maupun pihak masyarakat itu sendiri. Dari pihak keluarga rasa ketakutan timbul karena mereka takut apabila kuburan anaknya digali kembali oleh orang yang memiliki ilmu hitam dan mengambil sebagian tubuh mayat tersebut. Sedangkan dari pihak masyarakat, mereka takut apabila di dalam kampung tersebut terdapat orang yang berilmu hitam atau jahat.

Dengan adanya penjagaan tersebut, maka masyarakat kedepannya tidak resah dan takut akan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu jahat atau hitam (*ileume hana get*) dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain dari penjagaan tersebut masyarakat juga memecah botol minuman sehingga menjadi kepingan kecil disetiap lapisan tanah waktu proses penguburan mayat/jenazah, dengan

tujuan agar orang yang berilmu hitam tidak dengan cepat melakukan proses penggalian kuburan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis perlu untuk melihat jalannya penjagaan *jeurat aneuk miet* pada masyarakat Aceh Besar, khususnya tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* dalam masyarakat Aceh Besar di Kecamatan Darussalam. Selain itu, penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk sosialisasi masyarakat dalam tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam, serta makna dan tujuan yang terkandung di dalam tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai keunikan tradisi yang ada pada masyarakat kecamatan Darussalam. Maka dari hal itu penulis ingin menjelaskan permasalahan ini dengan judul **“Tradisi Penjagaan *Jeurat Aneuk Miet* (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dan *ahli bait* dalam penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam?
3. Apa saja makna simbol dalam tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam
2. Untuk menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dan *ahli bait* dalam penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam
3. Untuk menjelaskan makna simbol dalam tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dari bidang kebudayaan dan sosial. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan eksistensi dan nilai budaya dalam masyarakat Aceh.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar para akademisi, peneliti dan budayawan maupun antropolog yang ingin mengkaji tentang tradisi yang ada di daerah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Diharapkan juga penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh instansi yang bersangkutan sebagai

bentuk media publikasi dan persuasive bagi para wisatawan baik lokal maupun luar negeri terhadap keunikan tradisi yang ada di Aceh pada umumnya.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan terhadap judul proposal ini. Dikarenakan dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan arti daripada kata-kata istilah yang ada pada judul skripsi ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat.⁷ Tradisi yang penulis maksud adalah sebuah upacara yang telah lama berkembang di dalam suatu masyarakat.

2. Penjagaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa penjagaan adalah *pertama*, suatu proses, cara, perbuatan menjaga. *Kedua*, pemeliharaan. *Ketiga*, pengawasan⁸. Penjagaan yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah suatu proses penjagaan kuburan anak-anak yang masih berumur 12 tahun ke bawah.

⁷Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 959.

⁸Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 449.

3. *Jeurat*

Jeurat, *jirat* dalam kamus Aceh-Indonesia merupakan kuburan, pusara bagi orang meninggal.⁹ *Jeurat* yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah sebuah tempat persinggahan terakhir bagi seseorang yang telah meninggal.

4. *Aneuk Miet*

Aneuk miet dalam kamus Aceh-Indonesia merupakan seorang anak yang berumur 3 sampai 12 tahun.¹⁰ *Aneuk miet* yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan dengan usia masih di bawah 1 sampai 7 tahun.

F. Tinjauan Pustaka

Perihal dengan penelitian yang hendak penulis teliti tentang tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet*. Penulis telah mencari studi kepustakaan di beberapa literatur, penulis menemukan beberapa tulisan ilmiah yang berkenaan tentang judul yang penulis angkat ini. Misalnya dalam skripsi Surizal Syah yang berjudul "Tradisi Upacara Kematian Pada Masyarakat Aceh Barat Daya". Dia menjelaskan bahwa upacara kematian dalam masyarakat Aceh secara umum telah menciptakan suasana kekeluargaan dalam masyarakat, sehingga dalam proses ritual tersebut dapat kita ambil yaitu terciptanya solidaritas yang tinggi antara sesama masyarakat *gampong*. Upacara kematian merupakan hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia pentingnya nilai upacara tersebut

⁹Aboe Bakar, dkk., *Kamus Aceh-Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, 1985), hlm. 342.

¹⁰*Ibid...*, hlm. 26.

didasarkan pada tradisi kepercayaan, kaitannya bukan berarti ikut serta seseorang dalam kehidupan dan aktivitas dari keluarganya, tetapi kematian dipahami sebagai proses tradisi atau kepindahan seseorang ke dunia lain.

Skripsi itu juga menjelaskan proses yang dilakukan masyarakat Aceh Barat Daya dalam acara kematian, di mana di dalamnya ada masa *sukreut* (*naz'a*), memandikan, mengkafankan, menyalatkan dan tahap terakhir dalam ritual tersebut adalah proses penguburan.

Dalam skripsi lain yang ditulis oleh Syukriah dengan judul "*Tradisi Reuhab Dalam Adat Kematian di Desa Alue Tho Kecamatan Seumangan Kabupaten Nagan Raya*". Menjelaskan bahwa *reuhab* merupakan kamar yang dianggap sakral oleh masyarakat Alue Tho pada saat ada orang yang meninggal dunia. Dalam hal ini setiap ada kematian selalu diiringi oleh tradisi *reuhab*, karena tradisi reuhap menurut mereka merupakan hal yang wajib untuk dilakukan setelah empat perkara dalam kematian selesai dilaksanakan. Menurut tatanan hukum sosial masyarakat, hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Jika tradisi *reuhab* tidak dilakukan maka akan menjadi sebuah kehinaan bagi sanak famili yang ditinggalkan, karena menganggap tradisi *reuhab* merupakan perwujudan bentuk kasih sayang kepada orang yang telah menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

Di dalam skripsi ini juga membahas mengenai tata cara *reuhab*, dimana di dalam kamar *reuhab* yang dianggap sakral biasanya para sanak famili selalu membaca Al-Qur'an untuk mendo'akan si mayat. Bukan hanya itu saja bahkan teungku membaca Al-Qur'an selama 40 hari. Adapun benda-benda yang menjadi

bahagian dari *reuhab* yang paling utama adalah baju yang terakhir dipakai mayat, kain, dan tikar pandan yang dibawa pulang dari kuburan. Selain itu untuk melengkapi kamar *reuhab* disediakan bantal guling dua, bantal kepala satu, mukena, kain, seprai, trai, dan langit-langit sebagai hiasan dinding kamar, Al-Qur'an dan emas (harta yang belum dibagikan). Selain itu salah satu adat yang menarik dan wajib ialah membawa *tilam gulong*. *Tilam gulong* biasanya dibawa oleh menantu perempuan jika itu yang meninggal adalah mertua, kakek dan nenek suami, dan sekarang ini untuk saudara dari pihak laki-laki juga harus membawa *tilam gulong*.

Sedangkan di dalam skripsi Nova Muliana dengan judul “Tradisi *Kenduri Jeurat* di Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom”. Menjelaskan bahwa di dalam masyarakat Aceh ada sebuah tradisi yang hampir setiap tahun dilaksanakan dengan cara membaca Al-Qur'an di tempat kuburan umum pada malam hari. Dimana panitia dari kampung tersebut mengundang para tengku sebanyak 12 orang untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an yang dimulai setelah shalat isya dan di akhiri dengan pembacaan do'a tepatnya sebelum shalat shubuh tiba. Di pagi hari masyarakat sudah menyiapkan berbagai makanan, seperti nasi rantang, nasi bungkus untuk diberikan kepada para undangan. Puncak dari pada acara ini adalah di siang hari, dimana masyarakat setempat dan para undangan membaca *Yasiin* dan *samadiyah* secara bersama-sama yang dipimpin oleh teungku imam Masjid. Setelah pembacaan do'a para panitia langsung memberi makanan tersebut kepada para undangan serta uang yang telah disiapkan oleh panitia acara yang diberikan kepada para anggota tadarus dan *aneuk yatim* dan *aneuk muntui*.

Dari ke tiga tinjauan pustaka yang telah penulis baca dan pahami dengan seksama, tidak ada satu pun skripsi yang membahas tentang tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet*. Mereka hanya membahas tentang prosesi kematian dan prosesi *khanduri jeurat* di masing-masing tempat dan mereka tidak menjelas makna yang terkandung dalam setiap simbol baik yang ada dalam tradisi *khanduri jeurat* maupun pada tradisi kematian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengungkapkan makna yang terkandung dalam simbol-simbol yang ada pada tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* sehingga ada kemungkinan untuk ditemukannya simbol-simbol baru dalam memperluas penelitian sebelumnya. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang judul yang penulis angkat ini. Penulis beralasan bahwa judul yang hendak penulis teliti ini merupakan sebuah keunikan tersendiri yang jarang kita jumpai di tempat-tempat lain khususnya Aceh Besar dan umumnya di kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Aceh ini.

G. Metode Penelitian

Pada umumnya kajian tentang sosial dan budaya dalam sebuah karya ilmiah biasanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *participant observation* yaitu peneliti sendiri menjadi instrument pengumpulan data.¹¹ Penelitian kualitatif ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan coba berbaur dengan objek yang akan diteliti serta menganalisis data-data penelitian yang diperoleh. Metode

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Reseach & Develoment*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 8.

penelitian ini yang nantinya akan melihat bagaimana proses tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* yang ada di Kecamatan Darussalam.

1. Teknik pengumpulan data

Adapun cara pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi variabel dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara ini terjadi hubungan interaksi antara dua orang atau lebih dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. Wawancara juga merupakan pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan begitu pula dengan menjawabnya secara lisan. Ciri utama dalam wawancara ini adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.¹²

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara instruktur.¹³ Kegiatan wawancara terstruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya nanti. Peneliti menentukan pertanyaan berdasarkan permasalahan yang akan diajukan dalam pertanyaan penelitian serta mengajukan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sendiri. Di saat melakukan wawancara ada kalanya

¹²*Ibid...*, hlm. 179.

¹³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 107.

pembicaraan sedikit melenceng dari inti pokok permasalahan akan tetapi peneliti mengarahkan kembali pembicaraan sesuai dengan topik. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah tokoh masyarakat, seperti imam Masjid, *tuha peut*, *tuha lapan*, *pak geuchik*, *tabib*, keluarga yang meninggal, dan masyarakat setempat.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu membaca sejumlah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melengkapi data yang sudah didapatkan melalui observasi dan wawancara. Seperti jurnal, skripsi, tesis, makalah, buku, majalah, dan foto-foto yang berkenaan dengan judul ini.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data primer dan sekunder terkumpul yang nantinya akan diolah. Analisis berarti mengolah data, mengorganisasir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama.¹⁴ Proses awal adalah mengolah data dengan cara mengkategorikan atau mengelompokkan setiap data yang terkumpul.

Dalam verifikasi yang akan dilakukan pekerjaan melihat kelengkapan data yang telah didapatkan. Hal itu dimaksudkan untuk dilakukan penulisan, kejelasan istilah, kejelasan makna yang didapatkan dari jawaban, kesesuaian pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan

¹⁴Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 122.

data.¹⁵ Analisis ini mensurvei karakteristik masyarakat sekitar lokasi penelitian mengenai tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis membagi ke dalam lima bab pembahasan penelitian. Masing-masing bab mempunyai sub bab tersendiri, dan antara satu bab dengan bab lain saling berkesinambungan.

Bab I merupakan pendahuluan dalam penelitian ini, di dalamnya terdapat lima sub-bab yang akan penulis uraikan, yaitu: mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan bagian terakhir dari bab ini adalah sistematika pembahasan yang memiliki fungsi untuk mengetahui sekilas isi pembahasan dari tiap-tiap bab dalam skripsi ini.

Bab II penulis berusaha mendeskripsi lokasi penelitian, di mana di dalamnya dijelaskan tentang letak geografis, keadaan penduduk, kondisi keagamaan, mata pencarian dan sistem sosial-kebudayaan.

Bab III merupakan bagian inti dari hasil penelitian tentang tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Darussalam. Di dalam bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet*, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Darussalam dalam tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* dan yang terakhir adalah

¹⁵Bogok Suyanto, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 56.

penulis berusaha mendeskripsikan tujuan dan makna simbol dalam tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya di bab terakhir yaitu bab ke IV, merupakan bab penutup. Untuk melengkapi penulisan pada penelitian ini, maka dari itu penulis mencantumkan kesimpulan dan saran.



BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Aceh Besar secara geografis terletak pada garis 5,05° - 5,75° Lintang Utara dan 94,99° - 95,93° Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Besar 2,903,50 km², di dalamnya mencakup 23 kecamatan dan 604 desa.¹ Dengan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil estimasi tahun 2015 adalah 392.584 jiwa. Penduduk lelaki berjumlah 201.191 dan penduduk perempuan sebanyak 191.393 jiwa dengan *sex ratio* 105.12.² yang tersebar di 68 mukim dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 4,11% dan tingkat kemiskinan mencapai 16,13 %. Sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar terletak di dataran dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir.³ Hal itu bisa kita lihat seperti pesisir laut Lhoknga, Lamreh, dan pasir putih yang memiliki laut yang begitu indah sehingga mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai basis pariwisata untuk menunjang kehidupan perekonomian masyarakat setempat. Sehingga tidak heran kita lihat apabila banyaknya warung dan pondok di pinggir pantai sebagai tempat persinggahan sejenak para *pelancong* dan *touris* untuk menikmati indahnya lautan bumi Serambi Makkah.

¹*Aceh Besar Dalam Angka 2016*, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2016), hlm. 3.

²*Ibid...*, hlm. 45.

³*Ibid...*, hlm. 3.

Kabupaten Aceh Besar terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini tergolong beriklim tropis. Pada tahun 2015, suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C-28°C.⁴ Hal ini yang membuat Aceh Besar memiliki suhu yang cenderung beragam, ada yang suhunya panas, ada juga tiba saatnya bersuhu dingin. Pada umumnya yang membuat Kabupaten Aceh Besar itu memiliki suhu panas adalah sebuah gunung berapi yang sering kita dengar dengan nama *gunong seulawah*, hal itulah yang menyebabkan rata-rata suhu di Aceh Besar sering tidak hujan, meskipun sebagian wilayahnya terdapat juga pengunungan sebagai penunjang air bersih, dan air irigasi untuk dialirkan ke dalam sawah sehingga bisa membantu masyarakat sebagai penunjang sumber ekonomi masyarakat yang dapat diolah dengan menanam berbagai macam tanaman muda dan tua. Sebagai contohnya air pengunungan Saree, Jantho, dan Lamteuba yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Adapun batas daerah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka/Banda Aceh
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie
4. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia⁵

Perbatasan wilayah tersebut merupakan batas lalu lintas untuk dapat masuk ke Kabupaten Aceh Besar. Untuk memasuki Kabupaten Aceh Besar dari sebelah utara yaitu Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, dapat menempuh

⁴*Ibid...*, hlm. 4.

⁵*Ibid...*, hlm. 7.

transportasi darat, berupa mobil dan sepeda motor. Akses jalannya melalui banyak jalan seperti simpang Surabaya, simpang tujuh Ule Kareng, simpang Batoh dan simpang Lampeuneurut. Sedangkan untuk memasuki Kabupaten Aceh Besar dari sebelah timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pidie jalan masuknya dapat menggunakan akses jalan Krueng Raya-Laweung dan jalan Pidie-Seulawah. Sedangkan akses masuk ke Kabupaten Aceh Besar dari sisi selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya dapat ditempuh melalui jalan Lamnoe. Dari arah barat yang berbatasan dengan Samudra Hindia dapat menggunakan akses jalan perairan melalui pelabuhan Lhoknga.

Dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Aceh Besar, yaitu 604 yang tersebar di 23 kecamatan ada dua desa yang menjadi fokus penelitian penulis dalam skripsi ini. Adapun kedua desa tersebut adalah Desa Tanjung Selamat dan Desa Lambada Peukan yang terletak di Kecamatan Darussalam. Di kedua desa inilah penulis berusaha mengkaji permasalahan mengenai tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet*.

Di bawah ini penulis akan memaparkan secara singkat batas wilayah yang ada di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.⁶

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam dan Masjid Raya
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Masjid Raya
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya, Baitussalam dan Kota Banda Aceh.

⁶*Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2017*, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2017), hlm. 3.

B. Keadaan Penduduk

Masyarakat Kecamatan Darussalam merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Luas Kecamatan Darussalam mencapai 38,43 Km² (3.843 Ha) dengan ketinggian wilayah di atas permukaan laut (DPL) sebesar 7 meter.⁷ Lambaro Angan merupakan nama Ibu Kota Kecamatan Darussalam. Adapun jarak tempuh antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten adalah sebesar 55 Km. Sedangkan untuk menempuk perjalanan antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Provinsi yaitu sebesar 13 Km saja.⁸

Di Kecamatan Darussalam terdapat tiga buah mukim yaitu Mukim Sim, Mukim Lambaro Angan dan yang terakhir Mukim Tungkop. Yang di dalamnya mencakup 29 desa. Mukim adalah suatu gabungan dari *gampong-gampong* dan merupakan kesatuan hukum yang bercorak agama. Kepala mukim disebut *imum*. *Imum* ini mula-mula merupakan pemimpin masjid dan berarti pemimpin urusan agama.⁹ Di bawah ini penulis sedikit membuat gambar nama mukim dan jumlah desa di Kecamatan Darussalam.¹⁰

⁷Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2016, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2016), hlm. 8.

⁸Aceh Besar Dalam Angka 2016, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2017), hlm. 3.

⁹Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cet. 22, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 241.

¹⁰Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2017, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2017), hlm. 6.

No	Nama Mukim	Luas (Km ²)	Jumlah Desa
1	Tungkop	5,16 Km ²	12
2	Siem	9,43 Km ²	8
3	Lambaro Angan	23,84 Km ²	9

Di Mukim Lambaro Angan terdapat 9 desa, yaitu Gampong Cot, Gampong Lambada Peukan, Gampong Blang, Gampong Angan, Gampong Lambaro Sukon, Gampong Lampeudaya, Gampong Miruk Taman, Gampong Suleue. Untuk Mukim Sim di dalamnya terdapat 8 desa, di antaranya Lambitra, Gampong Lamklat, Gampong Krueng Kalee, Gampong Lam Asan, Gampong Lambiheu Sim, Gampong Gampong Lamreh, Gampong Lie Eue danyang terakhir Gampong Siem. Sedangkan untuk Mukim Tungkop terdiri dari Gampong Berabung, Gampong Lam Keuneung, Gampong Lam Ujong, Gampong Lamduroy, Gampong Lamgawe, Gampong Lampuja, Gampong Lampuuk, Gampong Limpok, Gampong Lamtimpeung, Gampong Tungkop, Gampong Tanjong Deyah, dan Gampong Tanjong Seulamat.¹¹

Keadaan lingkungan penduduk di Kecamatan Darussalam seperti keadaan rumah yang memadai dan sumber air bersih bahkan listrik rata-rata rumah sudah memenuhi standart, rumah penduduk setempat sudah banyak dialiri oleh air PAM, meskipun ada beberapa rumah yang tidak menggunakan air PAM. Kecamatan ini

¹¹*Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2016*, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2016), hlm. 9.

telah memiliki jalan yang beraspal sehingga jalan menuju ke masing-masing desa (*gampoeng*) ini bisa dengan mudah dilewati dengan nyaman.

1. Mata pencaharian

Orang Aceh umumnya hidup dari hasil sawah mereka, yaitu padi. Padi di sini merupakan bahan makanan pokok sehari-hari, dari seluruh rakyat. Sawah-sawah dibentuk berpetak-petak dan satu petak sawah dengan sawah yang lainnya dibatasi oleh *ateung* (pematang).¹² Berbicara mengenai masalah mata pencaharian, masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar menggantungkan hidupnya dalam banyak sektor seperti sektor pertanian, perternakan, perikanan, perwirausahaan dan pegawai negeri sipil. Dalam sektor pertanian masyarakat setempat menggarap tanah untuk ditanami tanaman muda (bayam, selada, singkong, sawi, tomat, cabe, padi dan lain-lain) dan tanaman tua seperti pohon sengon, jati, gaharu, kelapa, mangga dan lain-lain. Dalam sektor perternakan masyarakat Kecamatan Darussalam menggantungkan hidupnya dengan usaha memelihara ternak seperti ternak sapi, ayam, dan kambing sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Demikian juga di sektor usaha ekonomi produktif, warga Kecamatan Darussalam memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya usaha warung kopi, jual beli sembako/kelontong, usaha peternakan, nelayan, usaha kue kering/basah, pertukangan, pertanian dan petani tambak, tanaman keras (kelapa dan kemiri) dan lain-lain.

¹²Koentjaraningrat, *Mamisia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cet. 22, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 236.

Peternakan sapi dan kerbau banyak dilakukan penduduk di Aceh. Hampir setiap rumah penduduk kelihatannya mempunyai sapi dan kerbau.¹³ Selain ternak sapi dan kerbau masyarakat Darussalam juga mempunyai ternak kambing dan ayam. Untuk ternak ayam kampung mereka mengambil sebagian telurnya untuk dijual ke warung-warung kopi dengan harga mencapai 2.500 rupiah per telur.

Namun masyarakat setempat juga terkadang memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh jika sedang tidak ada, mereka beralih kepada usaha beternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani diluar musim tanam. Jika kondisi laut sedang berombak besar dan angin kencang maka para nelayan beralih profesi menjadi petani dan buruh bangunan¹⁴.

Adapun mata pencaharian lainnya yang tidak penulis sebutkan secara gamblang seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil), Supir, karyawan, perawat, honorer dan sebagainya. Jika dirincikan lebih detail, hanya beberapa penduduk saja yang berstatus sebagai tenaga kerja tersebut sehingga akan tidak menghemat penulisan. Dilihat dari keadaan perekonomian dalam bidang mata pencaharian di Kecamatan Darussalam bahwa kesejahteraan penduduk setempat telah memasuki tingkat standar.

¹³Koentjaraningrat, *Mamisia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cet. 22, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 237.

¹⁴Wawancara dengan Muhammad Zakaria, warga Lam hasan, 28 Januari 2019.

C. Sistem Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Darussalam seluruhnya menganut Agama Islam, yaitu agama yang dirahmati dan diakui oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 dan 85 yang artinya:

“Sesungguhnya agama/sistem hidup yang diridhai Allah adalah Islam. (QS Ali Imran: 19)”.

“Barangsiapa yang mengambil selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima apapun darinya dan ia diakhirat tergolong orang yang rugi (Ali Imran 85)”.

Dilihat dari sarana yang dimiliki desa yang ada di Kecamatan Darussalam, tidak hanya sarana pendidikan, namun juga sarana keagamaan seperti meunasah, masjid, TPA dan balai pengajian tempat para santri belajar mengaji dan mendalami ilmu agama Islam.

Kehidupan sosial dalam bidang agama, desa-desa di Kecamatan Darussalam ini mempunyai jadwal tersendiri. Misalnya saja bagi ibu-ibu untuk mengaji kepada teungku dayah dalam rangka mendalami ilmu agama secara benar. Pengajian yang didatangi oleh para ibu-ibu ini hanya dilakukan seminggu sekali. Begitu juga untuk kaum bapak-bapak dan anak muda tiap seminggu sekali ada pengajian yang dilaksanakan oleh teungku dayah dengan cara mendatangi tiap desa yang ada di Kecamatan Darussalam.

Masyarakat Darussalam selalu memperingati hari-hari besar Islam seperti hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Bulan suci Ramadhan, Maulid Nabi serta banyak macam jenis lainnya. Pada hari-hari tersebut masyarakat setempat dengan meriahnya membuat acara makan-makan dan juga saling mengunjungi antara satu rumah ke rumah lainnya yang sering dikenal dengan istilah

silaturrahmi. Dalam tradisi kematian masyarakat setempat pada umumnya sering *silaturrahmi* pembacaan *samadiah* antara satu desa ke desa lain. Misalnya saja di Desa Tanjung Seulamat ada seorang hamba meninggal dunia, maka warga Desa Tungkop datang ke rumah ahli ben untuk membaca *samadiah*.

D. Sistem Sosial dan Budaya

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan sosial sering diartikan sebagai hubungan interaksi yang terjadi antara satu orang dengan yang lain dalam satu komunitas. Seharusnya dalam kehidupan bermasyarakat hubungan interaksi memang tercipta, karena sikap saling mempengaruhi dan membutuhkan antar sesama penduduk merupakan hal dasar yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya hubungan interaksi yang demikian, masyarakat dapat mengembangkan budayanya sehingga mencapai puncak kemajuan.

Kehidupan sosial yang berkembang dalam masyarakat Darussalam, merupakan kehidupan sosial yang masih sangat kuat dan layak untuk dipertahankan. Hal itu semua terlihat pada saat adanya hari-hari besar Islam dan tradisi keagamaan yang selalu kompak dalam membantu prosesi pelaksanaannya dari awal sampai akhir acara. Berbeda dengan perkotaan yang penduduknya sudah bercampur baur dengan budaya yang dibawa oleh masing-masing daerah sehingga ikatan sosialnya mulai berkurang dan tidak nampak lagi.

Sistem sosial yang masih dipertahankan oleh masyarakat Aceh sekarang adalah mufakat (musyawarah). Musyawarah merupakan pertukaran pikiran untuk

mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung dan melaksanakan sesuatu urusan.¹⁵ Misalnya saja dalam *khanduri* maulid, mufakat sering dilaksanakan di masjid-masjid selepas shalat isya.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan pesta perkawinan, sunat rasul, turun tanah, dan lain-lain. Kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan acara-acara tersebut jarang dilakukan, dan kehadiran mereka pun tidak terlampau dipentingkan. Tetangga sekitar tuan rumah tidak merasa memiliki kewajiban untuk membantu dalam persiapan acara yang diadakan. Dalam pelaksanaannya, lebih banyak peran dilimpahkan kepada sanak saudara tuan rumah.¹⁶

Kehidupan sosial yang demikian dapat dilihat pada sendi-sendi kehidupan sosial yang dilakukan dalam setiap aktivitas, seperti dalam hal keagamaan. Agama merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dianut dan diyakini kebenaran oleh pemeluk agama tersebut. Dalam kehidupan seorang manusia, agama sangat penting yaitu sebagai landasan dan sistem kontrol manusia dalam berperilaku dan mengerjakan suatu perbuatan. Setiap perbuatan tentu saja memiliki konsekuensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ajaran agama yang dianut.¹⁷

Adat istiadat senantiasa tumbuh dan berkembang sesuai dengan cara berpikir masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, adat istiadat merupakan salah satu manifestasi pola berpikir masyarakat dalam mengatur tata

¹⁵Muliadi Kurdi, *Aceh Dimata Sejarawan, Rekontruksi Sejarah Sosial Budaya*, Cet.I, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009), hlm.39.

¹⁶Hasil wawancara dengan Husaini, Plt. *Keuchik* Tanjung Selamat, Darussalam, 24 November, 2018.

¹⁷Titit Lestari, dkk, *Tata Krama Suku Bangsa Gayo*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005), hlm. 15.

pergaulan anggota-anggota masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, adat istiadat yang berkembang pada suatu tempat merupakan norma-norma yang telah dianut secara turun tumurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adat istiadat merupakan pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok. Kebiasaan individual di sini adalah kebiasaan yang dilakukan seseorang secara pribadi berupa segala bentuk sikap yang dilakukan orang tersebut, sedangkan kebiasaan kelompok adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak dan terjadi atas dasar kehendak mereka.¹⁹

Dalam sebuah desa kebiasaan tersebut terus dipertahankan, dan diwariskan secara turun tumurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Apabila dikaji lebih dalam adat dan budaya masyarakat Aceh bernuansa Islam, namun juga masih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan atau tradisi Hindu, misalnya adat *peusijuk*, adat tersebut telah dianggap sakral sesuai dengan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat Aceh, namun *peusijuk* ini dilakukan pada saat-saat tertentu.²⁰ Makna yang terkandung dalam *peusijuk* itu sendiri adalah ungkapan terima kasih kepada Allah SWT yang dilambangkan dengan dengan beras dan

¹⁸*Ibid...*, hlm. 1.

¹⁹Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 33.

²⁰Essi Hermaliza, *Tradisi Pesajuk Rumah Pada Masyarakat Aneuk Jamee*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), hlm. 29.

padi, karena kehidupan masyarakat dahulu menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan.

Selain itu, masih banyak pula jenis-jenis adat kebudayaan yang masih melekat pada masyarakat Aceh hingga saat ini, seperti *khanduri blang*, *tulak bala*, *khanduri apam*, adat perkawinan, adat *peutroen aneuk* dan sebagainya. Namun kebiasaan tersebut tidak begitu menonjol lagi pada masyarakat Darussalam, kecuali adat *peusijuk*, tradisi *khanduri blang*, *khanduri maulod*, yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat.²¹

Perkawinan dalam istilah Aceh disebut dengan “*meukawen*” atau “*meunikah*” (ijab kabul). Sebelum melaksanakan perkawinan, ada beberapa syarat yang harus dilalui, seperti *keumalon*, *syahroad*, *meulake* dan menetapkan hari pernikahan yang dilakukan oleh seorang *seulangke* (perantara).²²

Selain dari sistem sosial, kebudayaan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam suatu masyarakat. Karakteristik budaya Aceh agaknya belum bisa didefinisikan secara filosofis. Sebab budaya Aceh adalah hasil perkawinan antara tradisi-tradisi agama Hindu yang ada di Aceh sebelum datangnya Islam dengan beberapa nilai-nilai Islam. Karena itu, karakteristik kemudian dipahami secara luas bagi kalangan yang ingin melihat budaya Aceh. Dengan kata lain, sejauh apa yang dilakukan dan dipahami oleh rakyat Aceh dalam kehidupan

²¹Hasil wawancara dengan Husaini, Plt. *Keuchik* Tanjung Selamat, Darussalam, 25 November 2018.

²²Muliadi Kurdi, *Aceh Dimata Sejarawan, Rekontruksi Sejarah Sosial Budaya*, Cet.I, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009), hlm.49.

sehari-hari, terlepas itu datangnya dari tradisi Hindu dan Islam, maka akan disebut budaya Aceh.²³



²³Kamaruzzaman Bustaman, Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 147.

BAB III

PROSESI PENJAGAAN *JEURAT*, TUJUAN DAN MAKNA SIMBOLIS

A. Prosesi Penjagaan *Jeurat Aneuk Miet* di Kecamatan Darussalam

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan suatu kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa (supernatural) yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan sikap tertentu, seperti berdoa, memuja dan lainnya, serta menimbulkan sikap mental tertentu, seperti rasa takut, gelisah, rasa optimis, pasrah dan lainnya dari individu dan masyarakat yang mempercayainya.¹

Setiap manusia sadar bahwa selain dunia yang fana ini, ada suatu dunia yang tidak tampak olehnya, dan berada di luar batas akalinya. Dunia itu adalah dunia supernatural, atau sering disebut dunia alam gaib. Berbagai kebudayaan menganut kepercayaan bahwa dunia alam gaib dihuni oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa, dan karena itu dunia gaib pada dasarnya ditakuti oleh manusia.² Seperti yang berkembang di Aceh pada umumnya, ilmu gaib (ilmu perdukunan) masih sangat aktif berkembang di kalangan masyarakat di suatu tempat. Mereka (dukun) dengan ritual-ritual tertentu mampu mendatangkan mudharat kepada orang-orang yang dibencinya. Untuk mendapatkan ilmu hitam (negatif), terkadang seorang dukun rela melakukan hal-hal diluar akal sehat manusia, yaitu dengan mengambil bagian tubuh manusia untuk dipersembahkan kepada

¹Nurdinah Muhammad, dkk., *Antropologi Agama*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 1.

²Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. Jilid II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 203.

tuannya (iblis), selain itu ada juga sebagian dukun melakukan pemujaan di bawah pohon besar dengan tujuan untuk mendapatkan keberkatan ilmu magiknya.

Proses penjagaan *jeurat aneuk miet* merupakan inisiatif dari pihak orang yang meninggal anaknya (*ahli bait*). Hal ini dilakukan untuk mencegah orang berilmu hitam menggali kembali kuburan anaknya.³ Penjagaan *jeurat aneuk miet* selama *tujoeh uroe tujoeh malam* (tujuh hari tujuh malam) dikarenakan oleh proses pembusukan tubuh mayat yang dimulai dari malam pertama dan akan “meledak” di malam ke tujuh, sehingga dukun berilmu hitam tidak akan menggali lagi kuburan yang sudah memasuki hari ke delapan. Hal itu disebabkan oleh bagian tubuh yang mau diambil sudah membusuk.⁴ Hal senada juga dijelaskan oleh Abdul Manan,⁵ “malam pertama tubuh mayat masih normal, malam kedua mulai berbau, malam ketiga sudah berbau, malam keempat mulai membengkak, malam kelima membengkak, malam keenam hampir meledak, dan terakhir malam ketujuh kondisi tubuh mayat meledak”.

Dalam proses penjagaan *jeurat aneuk miet*, masyarakat Darussalam melakukan beberapa langkah. Langkah *pertama* yang dilakukan dalam prosesi penjagaan *jeurat aneuk miet* adalah dengan cara membuat tenda untuk orang yang menjaga kuburan tersebut. Pemasangan tenda biasanya dilakukan oleh para pemuda dengan cara bergotongroyong. Sebagian pemuda pergi ke masjid untuk mengambil sejumlah tenda yang kemudian dibawa menggunakan becak ke tempat penguburan jasad *aneuk miet*.

³Wawancara dengan Husaini, Plt. *Keuchik* Tanjung Selamat, Tanggal 21 Februari 2019.

⁴Wawancara dengan Syarifuddin, Sekretaris Desa Lambada Peukan, Tanggal 29 Januari 2019.

⁵Abdul Manan, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan: Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat*, Jilid II. (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 27.

Setelah pemasangan tenda selesai, para pemuda duduk bersama-sama menikmati kopi dan kue yang dibawa pihak keluarga yang meninggal (*ahli bait*).

Langkah *kedua* adalah *ahli bait* mencari orang yang mau menjaga kuburan anaknya. Dalam hal ini, *ahli bait* untuk pertama sekali menanyakan kepada saudara yang masih dalam ikatan kekeluargaan, baik sebelah ayah maupun ibu. Jika dari kedua pihak tersebut tidak bersedia, maka pihak *ahli bait* mencari para pemuda desa (Aceh *peumuda gampong*) yang bersedia menjaga kuburan tersebut. Penjagaan dilakukan selama tujuh hari tujuh malam dengan catatan, apabila kuburan tersebut dekat dengan rumah warga maka penjagaannya dilakukan di malam hari. Jika kuburannya jauh dari rumah warga maka penjagaan dilakukan malam dan siang hari. Penjagaan kuburan biasanya dilakukan oleh empat orang dengan perharinya dibayar sebesar Rp 100.000., untuk satu orang.⁶

Pada saat prosesi selama tujuh hari tujuh malam tersebut *ahli bait* menyiapkan makanan, buah-buahan dan minuman bernutrisi kepada para penjaga kuburan tersebut. Adapun jenis makanan, minuman dan buah-buahan yang dihidangkan oleh *ahli bait* bisa dilihat di tabel di bawah ini.

No	Jenis Makanan	Jenis Minuman	Jenis buah
1	Nasi	Kelapa muda	Jeruk
2	Bubur kacang hijau	Kopi	Apel
3	Nasi ketan (<i>buleukat</i>)	Susu	Semangka
4	Bolu	Teh	Pisang

⁶Wawancara dengan Azhari AR, *Keuchik* Lambada Peukan, Tanggal 30 Januari 2019.

5	Mi Instan	Sirup Kurnia	Mangga
---	-----------	--------------	--------

Makanan tersebut tidak dihidangkan dalam satu tahap, untuk pagi hari menu yang dihidangkan biasanya berupa kopi, bolu dan bubur kacang hijau. Untuk siang hari menu yang dihidangkan berupa nasi dan air kelapa. Hal itu semua berlaku juga untuk hari-hari selanjutnya.

Penulis telah mencari informasi dari dua buah desa yang berada di Kecamatan Darussalam, yaitu Desa Tanjung Selamat dan Desa Lambada Peukan. *Keuchik* Lambada Peukan menjelaskan bahwa semua makanan dan minuman dalam prosesi penjagaan *jeurat aneuk miet* disediakan semua oleh *ahli bait*.⁷ Hal senada juga disampaikan oleh warga desa Tanjung Selamat bahwa makanan dan minuman diantar sesuai dengan jadwal yang telah berlaku pada para pekerja lainnya seperti buruh dan pegawai.⁸ Misalnya, jatah makan siang untuk penjaga kuburan (Aceh *jeurat*) biasanya diantar pada pukul 12:30 WIB, untuk minuman kopi biasanya diantar pada pukul 16:00 WIB begitu juga seterusnya sampai hari ketujuh.

Berbicara mengenai prosesi penjagaan *jeurat aneuk miet* merupakan sebuah tantangan yang penuh resiko baik itu dalam bentuk kesehatan maupun dalam bentuk fisik/mental.⁹ Di bawah ini penulis sedikit menjelaskan mengenai resiko yang timbul dalam prosesi penjagaan *jeurat aneuk miet*.

⁷Wawancara dengan Azhari AR, *Keuchik* Lambada Peukan, Tanggal 13 Januari 2019.

⁸Wawancara dengan Muhammad Ilyas, Warga Tanjung Selamat, Tanggal 18 Januari 2019.

⁹Wawancara dengan Sulaiman, Warga Lam hasan, Tanggal 15 Februari 2019.

proses penguburan mayat/jenazah *aneuk miet*.¹² Misalnya, lapisan tanah pertama ditaburkan dengan pecahan botol kaca, lapisan tanah yang ke dua ditaburkan paku kecil dan begitu juga seterusnya hingga sampai kepada lapisan tanah ke lima. Rentetan tindakan ini bertujuan agar orang yang berilmu hitam tersebut tidak dengan mudah menggali kuburan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh warga Lambada Peukan bahwa dukun berilmu hitam menggali kuburan tersebut menggunakan tangan dan tanpa menggunakan pakaian.¹³

Partisipasi lain dari masyarakat desa tersebut adalah dengan membuat tenda penjagaan di samping kuburan serta mengikat beberapa terpal biru di atas kuburan si mayat tersebut. Mereka melakukan itu dengan ikhlas tanpa dibayar sepeser uang pun dalam proses pemasangan tenda-tenda tersebut. Selain itu masyarakat setempat juga turut berpartisipasi dalam proses penggalian kuburan. Penggalian kuburan biasanya dilakukan oleh para pemuda setempat yang memiliki stamina lebih kuat daripada orang tua. Keberadaan orang tua di tempat penggalian *jeurat* cuma untuk sekedar mengawasi jalannya prosesi penggalian agar tidak melebar dan memanjang.

b. Partisipasi *Ahli Bait* Kepada Masyarakat

Partisipasi *ahli bait* kepada masyarakat khususnya para pemuda yang masih dalam ikatan kekeluargaan baik itu sebelah ayah maupun ibu untuk menjaga *jeurat aneuk miet* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh *ahli bait*. Dari pihak keluarga rasa kekhawatirannya timbul karena mereka takut apabila kuburan anaknya digali oleh orang yang memiliki ilmu hitam dengan mengambil sebagian tubuh mayat tersebut. Selain dari pihak *ahli bait*, rasa kekhawatiran juga timbul dari masyarakat

¹²Wawancara dengan Muhammad Isa, Warga Lambaro Sukon, Tanggal 8 Februari 2019.

¹³Wawancara dengan Mahdi, Ketua Pemuda Lambada Peukan, Tanggal 8 Februari 2019.

setempat. Masyarakat khawatir apabila di desa tempat mereka tinggal terdapat orang-orang yang berilmu hitam atau orang-orang yang memiliki kekuatan sakti.

Dalam hal ini, Koentjaraningrat mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan bahwa kekuatan sakti merupakan obyek kepercayaan yang sangat penting dalam banyak religi di dunia, dan dianggap ada dalam gejala-gejala (misalnya gejala-gejala alam), benda-benda (misalnya tokoh-tokoh manusia, bagian-bagian tubuh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, suara yang luar biasa dan lain-lainnya), serta peristiwa-peristiwa yang luar biasa (yang menyimpang dari kebiasaan dan peristiwa-peristiwa yang mengancam keselamatan orang).¹⁴ Orang-orang yang berkekuatan sakti inilah yang selalu di waspadai oleh *ahli bait*, sehingga *jeurat aneuk miet* perlu dijaga oleh sejumlah pemuda.

Ahli bait memilih 4 orang pemuda selaku penjaga *jeurat aneuk miet* untuk melakukan penjagaan di malam hari dan siang hari. Hal ini pun dilihat dari seberapa jauh jarak kuburan dengan perumahan warga setempat. Jika kuburannya dekat dengan perumahan warga, maka *ahli bait* meminta penjagaannya dilakukan di malam hari saja. Sedangkan untuk penjagaan yang dilakukan di waktu siang hari, kuburannya terletak jauh dengan rumah warga.¹⁵

Untuk setiap penjagaan *jeurat aneuk miet*, *ahli bait* menempatkan sebanyak 4 orang pemuda setiap harinya. Ke 4 orang tersebut dipisahkan lagi ke dalam dua buah kelompok.¹⁶ Kelompok pertama penjagaannya dilakukan pada malam hari dengan jumlah penjaga kuburan sebanyak 2 orang. Sedangkan kelompok kedua penjagaannya

¹⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. Jilid II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 206.

¹⁵Wawancara dengan H. Almia, Warga Lambada Peukan, Tanggal 16 Januari 2019.

¹⁶Wawancara dengan Miswar, Warga Tanjung Selamat, Tanggal 7 Februari 2019.

dilakukan di siang hari dengan jumlah penjaga kuburan sebanyak 2 orang juga. Penjagaan seperti ini dilakukan dengan catatan apabila *jeurat aneuk miet* jauh dari perumahan warga. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa *ahli bait* dalam sehari perlu 4 orang penjaga *jeurat aneuk miet*.

Dalam proses penjagaan *jeurat aneuk miet*, para penjaga kuburan telah menyiapkan peralatan-peralatan seperti parang, senter, dan lain sebagainya. Peralatan tersebut digunakan untuk keperluan mengantisipasi datangnya dukun yang berilmu hitam. Dari pihak keluarga yang meninggal, pada saat proses penjagaan *jeurat aneuk miet* juga telah menyediakan makanan seperti bubur kacang hijau, telur kampung setengah matang, nasi dan beberapa jenis minuman yang semua itu diberikan kepada para penjaga *jeurat aneuk miet* (lihat tabel makanan dan minuman halaman 32).

Partisipasi lain *ahli bait* juga bisa dilihat dalam prosesi ritual *shamadiyah*. Pada malam pertama, kedua dan ketiga *ahli bait* membawa sejumlah kue dan minuman untuk diberikan kepada sekelompok masyarakat yang sedang melakukan ritual *shamadiyah* di masjid atau pun *meunasah*. Sedangkan untuk malam keempat, kelima, keenam dan ketujuh *ahli bait* sudah menghidangkan nasi dan prosesi ritual *shamadiyah* sudah dilakukan di rumah *ahli bait*.

C. Tujuan dan Makna Simbolis Dalam Tradisi Penjagaan *Jeurat Aneuk Miet* di Kecamatan Darussalam

a. Tujuan Penjagaan *Jeurat Aneuk Miet*

Ilmu gaib, yang dalam bahasa Inggris disebut *magic*, adalah teknik-teknik atau kompleks cara-cara yang digunakan manusia untuk mempengaruhi alam sekitarnya, agar alam sekitarnya menurut pada kehendak manusia. Karena berbagai teknik ilmu

gaib itu berkenaan dengan alam sekitarnya, yang berada di luar batas akal dan sistem pengetahuannya, maka dasar-dasarnya bukan konsep-konsep, teori-teori, dan pendirian-pendirian yang telah diabstraksikan dari pengalaman dan observasi yang nyata. Dengan demikian dasar ilmu gaib adalah: (1) kepercayaan pada kekuatan sakti; dan (2) hubungan antara sebab dan akibat, berdasarkan asosiasi. Asosiasi adalah banyangan yang ada di dalam pikiran, yang memunculkan banyangan-banyangan baru, sehingga terjadi serangkaian banyangan.¹⁷

Koentjaraningrat dalam mengemukakan salah satu teori Robertson Smith tentang azas-azas religi atau agama pada umumnya adalah mengenai fungsi upacara (ritual) bersaji. Pada dasarnya upacara seperti itu, di mana manusia menyajikan sebagian dari seekor hewan, terutama darahnya disajikan kepada dewa, kemudian memakan sendiri sisa daging dan darahnya, maka oleh Robertson Smith dianggap sebagai suatu aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas dengan dewa atau para dewa.¹⁸ Maka tidak heran kita temukan hal semacam ini di Aceh pada khususnya, di mana seorang dukun untuk mendapatkan kekuatan sakti dari tuannya (iblis) rela bangun tengah malam bahkan ada sebagian lainnya tega mengambil bagian tubuh *aneuk miet* untuk bahan ritual (sesaji) dalam prosesi ilmu perdukunan.

Dalam buku lain Koentjaraningrat menjelaskan bahwa pemujaan dapat diistilahkan dengan *fetishism*. Di Aceh sendiri kata pemujaan di kenal dengan *seumuja*. *Fetishism* yaitu bentuk religi yang didasarkan pada kepercayaan akan adanya jiwa dan benda-benda tertentu, dan terdiri dari berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan

¹⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. Jilid II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 216.

¹⁸Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Cet. 2 (Jakarta: UI-Press, 1987), hlm. 67-68.

untuk memuja benda-benda “berjiwa” itu.¹⁹ Bagian-bagian tubuh manusia yang terdapat pada mayat *aneuk miet* memiliki kekuatan gaib apabila dia telah dipuja oleh seorang dukun. Hal itu disebabkan karena *aneuk miet* dalam anggapan ilmu perdukunan memiliki bagian tubuh yang masih suci dari dosa besar dan kecil sehingga lidah dan hatinya memiliki khasiat tersendiri apabila telah dipuja dan diberikan kepada tuanya (iblis).

Kehidupan masyarakat perdesaan di Kecamatan Darussalam yang sebagian penduduknya masih percaya akan kekuatan sakti seorang dukun sehingga dapat dilihat dalam aktivitas-aktivitas mereka yang mengarah kepada hal-hal mistis yang berhubungan dengan ilmu-ilmu magik. Hal ini terlihat dalam penjagaan *jeurat aneuk miet* setelah pemakaman selama tujuh hari tujuh malam. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah orang-orang tertentu (dukun) agar tidak menggali kembali kuburan tersebut sehingga bagian tubuh *aneuk miet* seperti hati, lidah dan kain kafan (*ija kafan*) si mayat tetap utuh sampai hari ke tujuh. Seorang dukun berilmu hitam melakukan hal itu semua dengan tujuan agar bagian tubuh *aneuk miet* dapat dijadikan sebagai alat perantara untuk kepentingan ilmu gaib dan negatifnya. Selain itu, bagian tubuh *aneuk miet* juga berfungsi sebagai bahan sesaji kepada tuannya (iblis).

Hal ini semua dilakukan khusus pada kuburan *aneuk miet* yang masih berusia di bawah 1 sampai 7 tahun. Hal ini berdasarkan pandangan seorang warga Lambada Peukan yang mengatakan bahwa *aneuk miet* yang umurnya di bawah 1 sampai 7 tahun belum memasuki usia baligh sehingga tubuhnya masih bersih dan suci daripada dosa

¹⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. Jilid II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 212.

besar dan kecil.²⁰ Sehingga dengan alasan tersebut, seorang dukun berilmu hitam mengambil bagian tubuh *aneuk miet*.

b. Makna Simbol Pengambilan Tubuh *Aneuk Miet*

Secara sistematis simbol diartikan sebagai suatu *tanda* atau lambang yang diciptakan manusia dan secara konvensional digunakan bersama, sehingga hubungan antara apa yang disebut dengan *penanda (signifiant)* dan *petanda (signifie)* bersifat obiter.²¹ Dalam masyarakat primitif terdapat dukun atau ahli sihir, dan mereka inilah yang dianggap dapat mengontrol dan menguasai *mana* (keuatan gaib) yang beraneka ragam itu. Dalam bahasa istilah kekuatan gaib disebut dengan *Mana*.²² Mereka berkembang di suatu tempat dengan berbagai macam keahlian, ada yang ahli menerawang akan benda mewah yang telah hilang, ada pula dukun yang mampu mendatangkan mudharat kepada seseorang yang tidak disenginya.

Hubungan manusia dan kekuatan supernatural yang diwujudkan dengan sembahyang, berkorban, dan persembahan dapat diistilahkan dengan “*cult*” dan “agama” yang dibedakan dengan “ilmu gaib” yang merupakan perwujudan magik. Demikian pula segala sesuatu yang disembah dan diperlakukan secara agama dapat disebut “tuhan” sebagai lawan dari “setan” yang secara magik dipaksa dan dibujuk.²³

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa benda-benda pusaka, lambang, jimat, dan senjata-senjata yang sudah terbukti banyak berhasil melumpuhkan lawannya,

²⁰Wawancara dengan Muhammad Isa, Warga Lambada Peukan, Tanggal 25 Januari 2019.

²¹Nurdinah Muhammad, dkk., *Antropologi Agama*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 107.

²²Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1985); hlm. 12.

²³Thomas F. O’dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengantar Awal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 74.

yang telah dipuja kemudian disihir dengan bacaan mantra yang ditujukan kepada seseorang.

Menurut beberapa informan yang telah penulis wawancarai bahwa simbol pengambilan sebagian tubuh *aneuk miet* disebabkan oleh keyakinan seorang dukun akan kekuatan gaib yang terdapat dalam sebagian tubuh *aneuk miet*. Bagian tubuh mayat *aneuk miet* yang diambil oleh seorang dukun adalah lidah, hati dan kain kafan. Di bawah ini penulis berusaha membahas makna simbolis yang terkandung dalam ke 3 bagian tubuh *aneuk miet* yang diambil oleh seorang dukun berilmu hitam.

Dalam hal ini, seorang warga dari Gampong Tanjung Selamat menjelaskan bahwa pengambilan ke 3 bagian tubuh *aneuk miet* oleh dukun jahat bertujuan untuk sumber ilmu hitamnya yang dipuja dengan mantra-mantra tertentu. Untuk ilmu gaib dalam ritual penjagaan *jeurat aneuk miet*, bagian tubuh yang diambil oleh dukun jahat (orang yang berilmu hitam) adalah kain kafan, lidah dan hati. Kain kafan digunakan oleh seorang dukun sebagai alat untuk memanggil atau memuja roh *aneuk miet* tersebut agar mau menjalankan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut.²⁷ Selain itu, kain kafan juga digunakan oleh seorang dukun untuk menghilangkan dirinya ketika sedang mencuri. Hal ini sangat logis menurut analisa penulis, kain kafan digunakan sebagai alat untuk menutup tubuh mayat, apabila diambil oleh seorang dukun maka kain tersebut akan hilang daripada tubuh mayat tersebut, dan apabila telah dipuja oleh seorang dukun dengan mantra-mantranya, lalu menisyratkan dengan mengatakan bahwa “dengan hilangnya kain kafan daripada tubuh mayat maka hilanglah tubuh saya pada saat sedang mencuri”.

²⁷Wawancara dengan Muktar, Warga Tanjung Selamat, Tanggal 17 Januari 2019.

Untuk lidah *aneuk miet* digunakan oleh seorang dukun berilmu hitam untuk kepentingan dia mencuri. Maksudnya adalah lidah merupakan alat untuk berbicara, di saat lidah tersebut telah dipuja oleh si dukun maka pemilik rumah apabila mengetahui rumahnya dimasuki oleh si dukun, maka dengan spontan pemilik rumah tidak bisa berbicara atau terdiam tanpa sepatah kata keluar dari mulut.²⁸ Hal ini sangat wajar menurut pandangan penulis, karena pada saat seorang dukun memotong dan mengambil lidah *aneuk miet* dari dalam *jeurat*, maka dengan kata lain dukun tersebut telah memotong alat berbicara anak tersebut, yang kemudian dipuja dengan bacaan mantra oleh seorang dukun agar disaat seorang dukun mencuri maka pemilik rumah tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun sebagaimana terpotongnya lidah *aneuk miet* dalam *jeurat* yang telah diambil dan dipujanya.

Sedangkan untuk hati bayi digunakan oleh si dukun sebagai bahan makanan untuk tuanya (iblis). Dengan diletakkan hati *aneuk miet* ke dalam besek kecil dan dicampurkan beberapa menu sesajen lainnya, maka orang yang berilmu hitam tersebut akan mendapatkan tambahan kekuatan dari tuannya. Terkadang ada sebagian dukun setelah siap melakukan ritual sesajen kepada tuannya, maka hati tersebut dimakan kembali oleh seorang dukun demi mendapatkan keberkahan dari ritual pemujaannya. Ritual pemujaan tersebut biasa dilakukan di tengah malam atau malam jum'at kliwon. Hal ini sesuai dengan gagasan Koentjaraningrat yang mengemukakan bahwa berlainan dengan roh-roh, dewa-dewa diyakini lebih berkuasa. Oleh karena itu tujuan hidup beragama di sini bukanlah hanya memberikan sesajen dan persembahan-persembahan

²⁸Wawancara dengan Djalil Mahmud, Warga Lambaro Sukon, Tanggal 17 Januari 2019.

warga di sebuah perdesaan yang tinggalnya jauh dari rumah sakit atau klinik. Ketika salah seorang keluarganya digigit oleh kala jengking, ular berbisa dan lain sebagainya, maka hal pertama yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah membawanya kepada seorang dukun untuk menangkal bisa hewan tersebut agar tidak menyebar keseluruhan aliran darah.

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa makna simbol pengambilan bagian tubuh *aneuk miet* oleh seorang dukun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Bagian Tubuh <i>Aneuk Miet</i> yang Diambil oleh Seorang Dukun	Makna Simbol Pengambilan Bagian Tubuh <i>Aneuk Miet</i>
1	Kain kafan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk memuja dan memanggil roh <i>aneuk miet</i> agar mau melakukan apa yang diminta oleh seseorang dukun yang memujanya ➤ Sebagai alat untuk menghilangkan diri ketika mencuri
2	Lidah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk kepentingan mencuri ➤ Sebagai alat untuk mendiamkan pemilik rumah ketika seorang dukun sedang mencuri
3	Hati	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebagai bahan sesajen untuk tuannya (iblis) ➤ Sebagai sumber kekuatan seorang dukun apabila memakan kembali sesajen tersebut

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet* dalam masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan jasad seseorang mayat pada saat hari pertama penguburan sampai dengan hari ke tujuh. Penjagaan ini bertujuan untuk mengantisipasi dukun yang berilmu hitam untuk mengambil sebagian anggota tubuh *aneuk miet* untuk kepentingan ilmu hitamnya.

Proses penjagaan kuburan dilakukan di depan kuburan *aneuk miet* dengan membuat tenda yang diambil dari masjid sebagai tempat penjagaan bagi 4 orang pemuda yang telah dipilih oleh keluarga yang meninggal selama tujuh hari tujuh malam. Selama proses penjagaan, pihak keluarga yang meninggal telah menyiapkan makanan, minuman dan buah-buahan yang bernutrisi kepada para penjaga kuburan. Selain itu *ahli bait* juga telah menyiapkan amplop sebesar Rp. 100.000,- perorang untuk sehari penjagaan. Untuk penjagaan kuburan yang jauh dari perumahan warga, *ahli bait* melakukan proses penjagaan di malam dan siang hari dengan melibatkan 4 orang pemuda yang telah dipilih oleh *ahli bait*.

Partisipasi masyarakat kepada *ahli bait* bisa dilihat dalam mengumpulkan botol minuman untuk kemudian dipecahkan menjadi kepingan kecil, kemudian ditaburkan bersamaan dengan sejumlah paku kecil disetiap lapisan tanah. Proses penaburan tersebut dilakukan pada saat prosesi penguburan mayat *aneuk miet*

sedang berlangsung. Partisipasi lain dari masyarakat desa tersebut adalah dengan cara membuat tenda penjagaan *jeurat aneuk miet* di samping kuburan tersebut. Sedangkan partisipasi *ahli bait* kepada masyarakat khususnya penjaga kuburan yang telah dipilih oleh pihak keluarga untuk menjaga kuburan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Partisipasi lain *ahli bait* kepada masyarakat bisa dilihat juga pada saat membawa sejumlah makanan dan minuman kepada para penjaga *jeurat aneuk miet* serta kepada masyarakat yang ikut dalam upacara ritual *shamadiyah* di masjid maupun di rumah *ahli bait*.

Makna simbol dalam penjagaan *jeurat aneuk miet* terdapat dibagian tubuh yang diambil oleh seorang dukun jahat. Ketiga simbol tersebut adalah kain kafan, lidah dan hati. Kain kafan digunakan oleh dukun sebagai alat untuk memanggil atau memuja roh si anak tersebut agar mau menjalankan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Adapun lidah *aneuk miet* tersebut dipuja oleh si dukun untuk kepentingan mencuri, maksudnya adalah lidah merupakan alat untuk berbicara, di saat pemilik rumah mengetahui rumahnya dimasuki oleh seseorang dukun, maka dengan spontan pemilik rumah terdiam tanpa keluar sepele kata pun dari mulut. Sedangkan untuk hati digunakan oleh si dukun sebagai bahan sesajen untuk tuannya (iblis), dengan maksud agar persembahan sesajen tersebut dapat menambah kekuatan ilmu seorang dukun.

B. Saran

Saran penulis bagi masyarakat Kecamatan Darussalam umumnya dan khususnya warga Desa Tanjung Selamat dan Desa Lambada Peukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Darussalam agar dapat melaksanakan dan menjaga kelestarian tradisi penjagaan *jeurat aneuk miet*, karena dapat mengantisipasi hal-hal yang ditimbulkan oleh orang yang berilmu hitam (dukun).
2. Kepada segenap lapisan masyarakat, tokoh adat, ketua pemuda, kepala desa, dan imam masjid diharapkan agar dapat bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan tradisi yang telah ada sejak dahulu agar dapat dipertahankan dengan baik di masa akan datang.
3. Diharapkan kepada mahasiswa/i Fakultas Adab Dan Humaniora, yang mengambil jurusan Sejarah Kebudayaan Islam agar termotivasi untuk menulis bahagian sejarah kebudayaan dari daerah masing-masing karena penulis menyakini masih banyak sejarah kebudayaan yang belum terekspose ke publik, sehingga kita perlu mengangkat segala bentuk kebudayaan dan tradisi yang ada di daerah kita masing-masing.
4. Semoga hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber tambahan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya di bidang antropologi, sosiologi dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Besar Dalam Angka 2016*, Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2016.
- Bustaman, Kamaruzzaman dan Ahmad, *Acehnologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Bakar, Aboe, dkk., *Kamus Aceh-Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, 1985.
- Hermaliza, Essi, *Tradisi Pesajuk Rumah Pada Masyarakat Aneuk Jamee*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011.
- Hoesin, Muhammad, *Islam dan Adat Aceh: Bagaimana Ajaran Islam Mewarnai Adat Istiadat Aceh*, Banda Aceh: LSKPM, 2018.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2016*, Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2016.
- Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2017*, Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2017.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cet. 22, Jakarta: Djambatan, 2007.
-, *Pengantar Antropologi*. Jilid II, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kurdi, Muliadi, *Aceh Dimata Sejarawan, Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, Cet. I, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009.
- Lestari, Titit, dkk, *Tata Krāmā Suku Bangsa Gayo*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005.
- Mahdi NK, dkk., *Menuju Masyarakat Etis*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2012.
- Muhammad, Nurdinah, dkk., *Antropologi Agama*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Manan, Abdul, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan: Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat*, Jilid 1. Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012.

-, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan: Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat*, Jilid II. Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Moleong, Lexsy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997.
- Muliono, M. Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Cet. 5, Jakarta: UI Press, 1985.
- NK, Mahdi, dkk, *Menuju Masyarakat Etis*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2012.
- O'dea, Thomas F., *Sosiologi Agama Suatu Pengantar Awal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Puteh, Jakfar, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Lhokseumawe: Yayasan Nadia, 2004.
- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Research & Develoment*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suyanto, Bogok, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor : Un.08/FAH/PP.00.9/486/2016

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 jo, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen serta standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1963 jo, tentang pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama RI;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 40 Tahun 2008, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
- Memperhatikan : 1. DIPA Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA : 025-04.2.423925/2016, Tanggal 07 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Aslam Nur, M.A.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Dr. Abdul Manan, M.Sc., M.A.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Syahwil Amri/ 511202684

Prodi : SKI

Judul Skripsi : **Tradisi Penjagaan Jeurat Aneuk Miet (Studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Maret 2016

An. Dekan
Wakil Dekan I

Syarifuddin, MA., Ph.D.
Nip. 197001011997031005

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1076/Un.08/FAH.I/PP.00.9/12/2018
Lamp :
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

10 Desember 2018

Yth.

Bapak Husaini

di-
Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Syahwil Amri
Nim/Prodi : 511202684 / SKI
Alamat : Desa Luthu Lamweu, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : "**Tradisi Penjagaan Jeurat Aneuk Miet (Studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**". Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas bantuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih.

Wassalam,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1076/Un.08/FAH.I/PP.00.9/12/2018
Lamp :
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

10 Desember 2018

Yth.

Bapak Azhari AR

di-
Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Syahwil Amri
Nim/Prodi : 511202684 / SKI
Alamat : Desa Luthu Lamweu, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : "**Tradisi Penjagaan Jeurat Aneuk Miet (Studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**". Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas bantuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih.

Wassalam,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
KEUCHIK GAMPONG TANJUNG SELAMAT

SURAT IZIN PENELITIAN DARI KEUCHIK

Nomor: 43/2019/01/2019

Nama : SYAHWIL AMRI
Tempat/Tanggal Lahir : DESA LUTHU LAMWEU, 27-09-1992
Nim/Jurusan : 511202684/SKI
Fakultas : ADAB dan HUMANIORA

Bedasarkan surat dari Fakultas Adab dan Humaniora dengan nomor B-1076/Un.08/FAH.I/PP.00.9/12/2018. Kami atas nama Keuchik Tanjung Selamat dengan ini memberi izin penelitian kepada saudara yang telah kami sebutkan namanya di atas. Maka dari itu warga Gampong Tanjung Selamat agar sudi kiranya memberikan informasi penelitian dengan judul "Tradisi Penjagaan Jeurat Aneuk Miet (Studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)" sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 12 Januari 2019
Plt. Keuchik Gampong Tanjung Selamat


HUSAINI



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
KEUCHIK GAMPONG LAMBADA PEUKAN**

SURAT IZIN PENELITIAN DARI KEUCHIK

Nomor: 12/2003/1/2019

Nama : SYAHWIL AMRI
Tempat/Tanggal Lahir : DESA LUTHU LAMWEU, 27-09-1992
Nim/Jurusan : 511202684/SKI
Fakultas : ADAB dan HUMANIORA

Bedasarkan surat dari Fakultas Adab dan Humaniora dengan nomor B-1076/Un.08/FAH.I/PP.00.9/12/2018. Kami atas nama Keuchik Lambada Peukan dengan ini memberi izin penelitian kepada saudara yang telah kami sebutkan namanya di atas. Maka dari itu warga Gampong Lambada Peukan agar sudi kiranya memberikan informasi penelitian dengan judul "Tradisi Penjagaan Jeurat Aneuk Miet (Studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)" sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 12 Januari 2019
Keuchik Gampong Lambada Peukan



Lampiran IV

DAFTAR INFORMAN

Nama : Azhari AR

Umur : 51

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Keuchik Desa Lambada Peukan

Alamat : Lambada Peukan

Nama : Bathiar

Umur : 58

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Penjual Ikan

Alamat : Lam Hasan

Nama : Djalil Mahmud

Umur : 65

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Petani

Alamat : Lambaro Sukon

Nama : H. Almia

Umur : 63

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pedagang Sayur

Alamat : Lambada Peukan

Nama : Muhktar
Umur : 63
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Pedagang Kelontong
Alamat : Tanjung Selamat

Nama : Sulaiman
Umur : 29
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Pedagang
Alamat : Lam Hasan

Nama : Syarifuddin
Umur : 53
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : Lambada Peukan



Lampiran VI

GLOSARIUM




<i>Ahli Bait</i>	: Keluarga yang meninggal
<i>Aneuk Miet</i>	: Anak Kecil
<i>Boh manok</i>	: Telur ayam
<i>Bulée</i>	: Bulu
<i>Buleukat</i>	: Nasi Ketan
<i>Fetishism</i>	: Pemujaan
<i>Gampong</i>	: Desa
<i>Ija Kafan</i>	: Kain Kafan
<i>Jeurat</i>	: Kuburan
<i>Keuchik</i>	: Kepala Desa
<i>Leumoh</i>	: Lemah
<i>Malam</i>	: Malam
<i>Mana</i>	: Kekuatan Gaib
<i>Nyawong</i>	: Nyawa
<i>Roh</i>	: Ruh
<i>Seumuja</i>	: Pemujaan
<i>Supernatural</i>	: Kekuatan luar biasa
<i>Tujoeh</i>	: Tujuh
<i>Ureung</i>	: Orang, Manusia
<i>Uroe</i>	: Hari

Lampiran VII

DAFTAR OBSERVASI

1. Mewawancarai secara langsung prosesi penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam.
2. Mendatangi sejumlah rumah masyarakat yang ada di Kecamatan Darussalam.
3. Meminta surat izin penelitian dari kepala Desa Tanjung Selamat dan Desa Lambada Peukan.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Mohon Bapak/Ibu jelaskan apa saja resiko yang didapatkan oleh penjaga *jeurat* dalam proses penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam?
2. Mohon Bapak/Ibu jelaskan apa saja makanan dan minuman yang dibawa *ahli ben* kepada penjaga *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam ?
3. Mohon Bapak/Ibu jelaskan apa saja barang yang dibawa pemuda dalam prosesi penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam ?
4. Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana proses penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam?
5. Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana partisipasi *ahli bait* dalam prosesi penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam ?
6. Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam prosesi penjagaan *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam ?
7. Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana proses pengambilan bagian tubuh mayat oleh orang yang berilmu hitam (*dukun*) di Kecamatan Darussalam ?
8. Mohon Bapak/Ibu jelaskan apa saja bagian tubuh mayat yang diambil oleh orang yang berilmu hitam (*dukun*) di Kecamatan Darussalam ?
9. Mohon Bapak/Ibu jelaskan berapa jumlah uang yang diberikan *ahli bait* kepada penjaga *jeurat aneuk miet* di Kecamatan Darussalam ?
10. Mohon Bapak/Ibu jelaskan tujuan pengambilan bagian tubuh mayat oleh orang yang berilmu hitam (*dukun*) di Kecamatan Darussalam ?